

Nomor : 018.9/PP.00.02/K/09/2022
Sifat : Penting
Lamp : 1 berkas
Hal : Laporan Hasil Pengawasan

Arga Makmur, 12 September 2022

Kepada Yth,

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu

di-
Bengkulu

Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

Sehubungan dengan dasar tersebut diatas dan pada Tahapan verifikasi Administrasi Klarifikasi Kegandaan Eksternal Anggota Partai Politik Calon Peserta pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bengkulu Utara, dimana pada pelaksanaan Klarifikasi Kegandaan Anggota Partai Politik pada tanggal 5 September 2022 terdapat catatan Kejadian khusus, yaitu "telah dilakukannya klarifikasi kegandaan eksternal anggota Partai Politik dengan cara panggilan video".

Atas kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor : 23/LHP/PM.01.02/09/2022 ke Bawaslu Provinsi sebagai Laporan.

Demikian disampaikan, terimakasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA



TITIN SUMARNI, SH.

Tembusan :

1. Arsip